



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp/Fax. (0231) 321643

SUMBER

45611

**KEPUTUSAN
INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 700/Kep.1166 - Insp/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2018**

INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola pemerintahan perlu disusun perencanaan pengawasan yang berbasis risiko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018, yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Standar Kompetensi Auditor;
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 60, Seri D.9).

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. melakukan pengumpulan dan penyusunan data sebagai bahan *audit universe*;
 2. menentukan faktor-faktor risiko, analisa risiko dan penilaian risiko sebagai dasar penentuan obyek pemeriksaan; dan
 3. menyusun konsep keputusan tentang PKPT Tahun 2018 dan PKPT Perubahan Tahun 2018 untuk ditetapkan oleh Bupati Cirebon.
- KETIGA** : Tim penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib mempertimbangkan prioritas pembangunan pemerintah pusat, visi, misi dan kegiatan prioritas Bupati Cirebon.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Inspektur.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 07 Juni 2017

INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a large, stylized loop and a vertical stroke.

H. HENDRA NIRMALA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 700/Kep. 1166-Sekrt/2017
TANGGAL : 07 Juni 2017

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN PKPT TAHUN 2018

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1	Penanggungjawab	Inspektur
2	Ketua	Sekretaris
3	Anggota	- Inspektur Pembantu Wilayah I
		- Inspektur Pembantu Wilayah II
		- Inspektur Pembantu Wilayah III
		- Inspektur Pembantu Wilayah IV
		- Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
		- Kepala Subbagian Keuangan dan Aset
		- Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
		- Pengendali Teknis Irban Wil. I
		- Pengendali Teknis Irban Wil. II
		- Pengendali Teknis Irban Wil. III
		- Pengendali Teknis Irban Wil. IV
		- Staff pada Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 07 Juni 2017

INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON



H. HENDRA NIRMALA